



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **H. Syarif Abdul Karim Al Qadri Bin Sarif Abdul Hamid Al Qadri**
2. Tempat lahir : Teluk Pakedai (Provinsi Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telok Pakedai Kota Raya No. 15 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Keraton Khadarai Kecamatan Pontianak Barat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa H. Syarif Abdul Karim Al Qadri Bin Sarif Abdul Hamid Al Qadri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Roni Bin Samsudin**
2. Tempat lahir : Teluk Pakedai (Provinsi Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Mei 1991

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Tengah Kelurahan Teluk Pakedai  
Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya  
Provinsi Kalimantan Barat atau Barakan yang ada di  
Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan  
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan  
Tengah.  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Roni Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. SYARIF dan Terdakwa II RONI Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 & 5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYARIF dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN dengan pidana masing-masing penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 jenis Toyota CALYA warna Merah Nopol KH 1774 GM Noka MHKA6GJ6JKJ107021 Nosin 3NRH364106 beserta STNK dan Kunci Kontaknya.  
DIKEMBALIKAN ke Saksi ZAINAL ABIDIN Bin MOHAMAD SOMOYO
  - 11 (sebelas) Unit Hanphone dengan Merk : 1. Y21 Imei 860735055496491. 2. Y21S 862194054576051. 3. Y33S IMEI 868370056147216. 4. POCO X3NFC IMEI 867809058172582. 5. SMART HOT 11 PLAY IMEI 357344843447401. 6. SMART 6 3/64 IMEI 356222190131623. 7. OPPO RENO 5 IMEI 8659540051142893. 8.SAMSUNG A12 6/128 IMEI 354668775983725 9. SAMSUNG A12 4/128 IMEI 350471515928199 10. REALME C21Y IMEI 868780057002592 11. REALME C11 4/64 864038051620537.
  - 21 (dua puluh satu) Lembar Uang tunai sebesar 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 13 lembar dan uang pecahan 50.000 sebanyak 8 lembar.  
DIKEMBALIKAN ke Saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI
  - 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari Besi.
  - 1 (satu) Buah Jaket switer warna hitam.
  - 1 (satu) Lembar baju warna hitam merk p-mth.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah induk gembok warna putih bertulis EXTRA TOP SECURITY dan XP TOP SECURITY.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam dengan les merah putih dengan merk athlet.
- DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNKAN LAGI

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi para terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE besama-sama dengan Terdakwa II RONI Bin SAMSUDIN, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di toko Lintar Cell di Jl. A.Yani KM. 65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM bersama Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN menggunakan mobil Toyota Calya warna merah Nopol KH 1774 GM

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disewa oleh Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM berhenti di depan toko Lintar Cell di Jl. A.Yani KM. 65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN keluar dari mobil dan berdiri didepan toko Lintar Cell dengan berpura-pura sedang menelfon seseorang, lalu sekitar 10 Menit sambil melihat situasi sekitar toko Lintar Cell setelah itu Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM bersama Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN berjalan dan mencari tempat sepi untuk istirahat.

----- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM bersama Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN datang lagi ke toko Lintar Cell. Dimana Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN masuk ke dalam toko Lintar Cell dengan cara lewat pintu belakang toko bangunan Barokah yang bersebelahan dengan toko Lintar Cell tersebut, kemudian kedua induk gembok yang mengunci pintu toko bangunan Barokah tersebut Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN congkel menggunakan linggis yang telah dibawa oleh Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN, setelah terbuka kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN buka pintu toko bangunan Barokah tersebut dan melihat ada lubang pelapon diatas toko bangunan lalu Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik dengan memanjat rak lemari tempat simpan sambungan pipa setelah sampai diatas karena melihat ada dinding seng kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN turun dan mengambil 2 buah gunting seng dari toko bangunan Barokah tersebut kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik kembali dan menggunting dinding seng tersebut menggunakan alat gunting seng setelah lubang yang Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN gunting bisa, Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN masuk dan 2 buah gunting tersebut Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN tinggal diatas pelapon setelah itu Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN menjebol pelapon toko Lintar Cell menggunakan kaki kanan karena melihat tidak ada orang kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN turun dan membuka laci meja namun tidak ada uang lalu Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN mengambil 27 (dua puluh tujuh) Unit Handphone dari berbagai merk dan jenis handphone di masukan ke dalam plastik dan kardus. Kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik dan memanjat lubang atas pelapon dan keluar dari jalan yang pertama Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN masuk di toko bangunan tersebut sedangkan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM menunggu di dalam mobil untuk memastikan keadaan situasi diluar aman. Kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN keluar dari toko Lintar Cell dan masuk kedalam mobil.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM bersama Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pulang ke rumah kontrakan yang berada di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

----- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu:

- a. Peran Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM adalah membawa mobil dan menentukan tempat serta menunggu di dalam mobil.
- b. Peran Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN adalah masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut.

----- Bahwa 1 Unit mobil Calya warna merah yang bernomor polisi KH 1774 GM tersebut adalah milik Saksi ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM pakai dengan cara disewa dengan biaya sewa 1 Bulan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sudah 3 bulan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM sewa.

----- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) unit handphone hasil pencurian tersebut ada 15 Unit handphone yang Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM jual kepada saudara PRENGKI (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang sudah diterima Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus) lalu sisanya Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus) akan dibayarkan saudara PRENGKI (DPO) setelah 1 minggu kemudian namun sampai saat ini belum dibayarkan saudara PRENGKI (DPO).

----- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM kasihkan kepada Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu untuk bayar sewa rental mobil sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk DP bahan bangunan di toko Moza Pasifik sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

----- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) unit handphone, ada 2 unit handphone yang Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN ambil dan Terdakwa pergunakan atau Terdakwa pakai yaitu 1 unit handphone merk OPPO RENO 5 warna Silver merupakan handphone yang Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pakai sedangkan 1 Unit handphone Vivo V23 E yang Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN jual dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang bertemu di warung kopi Desa Pasir panjang dan Terdakwa jual seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 Unit handphone Vivo V23 E tersebut Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pergunakan untuk bayar hutang dengan teman Terdakwa yang bernama Adi yang berada di pontianak sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa kirim lewat Brilink BRI yang ada di Pangkalan Bun kemudian sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian.

----- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Kerugian yang dialami Saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan ini yaitu sehubungan dengan Laporan yang Saksi berikan kepada pihak kepolisian Polsek Pangkalan Banteng terkait telah terjadi tindak pidana pencurian 27 (dua puluh tujuh ) Unit Handphone di Toko Lintar Cell milik Saksi di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.
- Bahwa handphone yang di curi di toko Lintar Cell milik Saksi adalah sebagai berikut :
  - Unit Handphone V215 E
  - Unit Handphone Y15 S
  - Unit Handphone Y21
  - Unit Handphone Y215
  - Unit Handphone Y21 T
  - Unit Handphone Y33 S
  - Unit Handphone Y53 S
  - Unit Handphone V21
  - Unit Handphone V23 E

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Handphone NOTE 10 PRO
  - Unit Handphone POCO X3 NFC
  - Unit Handphone SAMSUNG A 32
  - Unit Handphone SMART HOT 11 PLAY
  - Unit Handphone SMART 6 3 / 64
  - Unit Handphone SMART 6 2/ 32
  - Unit Handphone OPPO A16
  - Unit Handphone OPPO A53 4/128
  - Unit Handphone OPPO A 95
  - Unit Handphone RENO 5
  - Unit Handphone AO3 CORE
  - Unit Handphone A03 S
  - Unit Handphone SAMSUNG A/2 6/128
  - Unit Handphone SAMSUNG A/2 4/128
  - Unit Handphone REALME C21 Y
  - Unit Handphone REALME C11 4/64
  - Unit Handphone REALMR C11 2/32
  - Unit Handphone OPPO A54 6/128
- Bahwa terjadinya pencurian ditoko Lintar Cel milik Saksi tersebut pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 01.25 wib ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa took milik saksi tersebut telah dibungkan dan isinya dicuri tersebut sebelumnya saat saksi dirumah saksi diberitahu oleh tetanga belakang toko yaitu saudara MUSLIM bahwa pintu belakang toko bangunan milik mertua Saksi terbuka dan kunci gembok berada dibawah pintu ;
  - Bahwa atas kabar pemberitahuan tersebut kemudian saksi langsung membuka CCTV yang ada di handphone Saksi dan melihat di meja etalase susunan handphone Saksi sudah tidak ada. Dan setelah melihat cctv di hanpond saksi tersebut Kemudian Saksi langsung berangkat ketoko dan membuka pintu depan toko milik Saksi tesebut dan melihat di meja etalase pajangan handphone tempat Saksi menyusun handphone jualan sudah tidak ada handphone kemudian Saksi melihat sekitar dan pelapon atas sudah di jebol kemudian Saksi cek CCTV ternyata ada orang yang masuk menggunakan tutup kepala seperti ninja.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Kepolisian Polsek Pangkalan Banteng agar kesemua handphone milik Saksi tersebut bisa ditemukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di toko Lintar Cell milik Saksi, jika Saksi lihat dari rekaman CCTV orang yang masuk dan melakukan pencurian handphone ditoko Lintar Cell milik Saksi adalah orang yang tidak Saksi kenal menggunakan tutup kepala seperti ninja.
- Bahwa ada bekas jebolan dari atas pelapon yang tembus ke toko bangunan barokah milik mertua Saksi dan melihat pintu belakang toko bangunan barokah terbuka dengan induk kunci sudah berada di bawah bisa Saksi pastikan orang yang tidak Saksi kenal tersebut masuk dengan menjebol induk kunci toko bangunan barokah, masuk dan memanjat naik keatas pelapon dan menjebol pelapon atas di toko Lintar Cell milik Saksi.
- Bahwa kadang-kadang toko milik Saksi tersebut Saksi jaga namun kebetulan malam itu tidak Saksi jaga karna anak Saksi saat itu sedang sakit sehingga toko tersebut tidak Saksi jaga.
- Bahwa saksi tidak ada membuka handphone pada saat itu karena Saksi sudah kecapean menjaga anak Saksi yang sakit saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian di toko milik Saksi namun pelaku melakukan pencurian di toko Lintar Cell milik Saksi dengan cara menjebol pelapon atas di toko lintar Cell milik Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan alat apa orang yang tidak Saksi kenal tersebut masuk kedalam toko Lintar Cell milik Saksi, namun induk gembok di toko bangunan barokah milik mertua Saksi yang bersebelahan dengan toko Lintar Cell milik Saksi sudah berada dibawah dan pintu belakang terbuka kemudian pelapon atas terbuka dan tembus ke pelapon di toko Lintar Cell miliki Saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui lewat mana orang yang tidak Saksi kenal tersebut masuk kedalam toko Lintar Cell milik Saksi setelah Saksi cek ternyata orang tidak Saksi kenal tersebut masuk lewat pintu belakang toko bangunan barokah milik mertua Saksi dengan cara melepas induk gembok dengan alat kemudian memanjat naik ke atas pelapon toko bangunan barokah dan menembus palapon toko Lintar Cell milik Saksi.
- Bahwa pintu bangunan barokah sudah dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) buah induk gembok.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko bangunan barokah milik mertua Saksi tidak dijaga karna selama ini aman saja tidak ada merasa kehilangan barang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa orang tersebut melakukan pencurian di toko Lintar Cell milik Saksi namun Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 04.30 wib setelah Saksi diberitahu oleh saudara MUSLIM tetangga belakang toko Saksi dan melihat di meja etalase kaca pajangan handphone milik Saksi sudah tidak ada.
- Bahwa selain 27 (dua puluh tujuh) Unit Handphone milik Saksi yang dilakukan pencurian tersebut tidak ada barang-barang lainnya yang hilang baik dari toko bangunan barokah milik Saksi atau dari toko Lintar Cell.
- Bahwa ruko/toko tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa ruko/toko milik Saksi ada pembatas dinding bangunan dan dari atas pelapon juga ada pembatas yang Saksi tutup seng dari bangunan satu kebangunan lainnya.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian Saksi tidur dirumah yang berada di Desa Karang Mulya Rt. 06 Rw, 02 Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng sekitar 200 Meter dari rumah Saksi ke toko Lintar Cell Milik Saksi.
- Bahwa adapun situasi toko tidak ada penjaganya dan untuk penerangan disekeliling toko baik dari luar dan dalam toko Saksi pasang lampu penerangan dalam keadaan lampu hidup jika malam hari.
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pencurian 27 (dua puluh tujuh ) unit handphone di Lintar Cell milik Saksi sekitar Rp. 77.000.000 ( tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wib Saksi menutup toko Lintar Cell kemudian Saksi pulang kerumah karena posisi anak Saksi yang ketiga saat itu sakit kemudian Saksi menjaga anak Saksi dirumah yang berada di Desa Karang mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Saksi bangun dan mendapat kabar dari tetangga Saksi saudara MUSLIM bahwa pintu toko bangunan barokah milik mertua Saksi terbuka mendapat kabar tersebut Saksi langsung membuka CCTV Lewat handphone dan melihat di meja Etalase pajangan handphone di toko Lintar Cell Milik Saksi sudah kosong kemudian Saksi langsung ketoko dan melihat handphone jualan sudah tidak ada lagi handphone kemudian Saksi melihat sekitar dan pelapon atas sudah di jebol kemudian Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek CCTV ternyata ada orang yang masuk menggunakan tutup kepala seperti ninja. Atas Kejadian tersebut Saksi langsung kepolsek pangkalan banteng untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) buah induk gembok warna putih bertulis EXTRA TOP SECURITY dan XP TOP SECURITY adalah milik mertua Saksi terkunci dipintu belakang toko bangunan barokah milik mertua Saksi.
- Bahwa saksi mengenali 2 buah gunting seng yang berwarna hijau muda dan hijau tua adalah milik mertua Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenali kedua terdakwa didepan persidangan ini akan tetapi pada saat saksi di kantor polisi saksi diberitahukan bahwa yang melakukan pencurian 27 (dua puluh tujuh) Unit Handphone ditoko Lintar Cell Milik saksi yang berada di Jl. A.Yani km.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng adalah mereka berdua

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUHAMAD MUSLIM Bin KHAFIDHI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ditoko Lintar Cell milik pak ulis Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian handphone di toko Lintar Cell yang berada di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng tersebut pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 04.30 wib tersebut saat saksi hendak berangkat ke Mushola untuk sholat subuh kemudian lewat toko bangunan barokah dan saksi melihat pintu belakang toko bangunan terbuka kemudian Saksi melanjutkan Kemushola untuk azan subuh, setelah selesai azan Saksi langsung kerumah pak Ulis untuk memberi tahu kenapa pintu toko bangunan barokah terbuka ;
- Bahwa setelah mendengar apa yang Saksi sampaikan pak Ulis langsung berangkat ke toko dan Saksi melanjutkan ke mushola untuk sholat shubuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi selesai sholat shubuh kemudian Saksi menyusul pak Ulis untuk melihat kejadian apa yang terjadi di toko Lintar Cell miliknya dan kemudian saksi melihat meja etalase pajangan handphone pak Ulis sudah tidak ada/ kosong dan saksi melihat pelapon atas toko lintar cell jebol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di toko Lintar Cell milik Pak Ulis tersebut .
- Bahwa ada bekas jebolan dari atas pelapon toko Lintar Cell Milik pak Ulis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bekas jebolan apa yang ada diatas pelapon toko Lintar Cell milik pak Ulis, Menurut keterangan Pak Ulis jebolan diatas pelapon tersebut adalah perbuatan orang yang melakukan pencurian masuk dan mengambil handphone miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak handphone yang hilang di toko Lintar Cell milik pak Ulis.
- Bahwa pemilik bangunan Toko Lintar Cell adalah pak Ulis dan Pemilik toko Bangunan Barokah adalah milik mertuanya pak Ulis.
- Bahwa situasi toko tidak ada penjaganya dan untuk penerangan disekeliling toko terang saat malam hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa 1. H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 27 (Dua Puluh Tujuh) Unit Handphone dari berbagai merk dan jenis Handphone pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Handphone Lintar Cell yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya yang berada di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik toko yang terdakwa bongkar tersebut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko handphone di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng tersebut bersama sama dengan terdakwa RONI ;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wib di sebuah Rumah kontrakan yang berada di Jl. Bhayangkara Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalteng.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan terdakwa RONI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa RONI sudah 3 (tiga) tahun kemudian terdakwa RONI ikut Terdakwa bekerja menjadi buruh bangunan rumah di pangkalan bun.
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa RONI diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian handphone sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Unit Handphone dari berbagai merk dan jenis handphone pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Handphone Lintar Cell yang berada di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik toko tersebut.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama dengan terdakwa RONI adalah 27 (Dua Puluh Tujuh) Unit Handphone Terdakwa ambil di toko Lintar Cell pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko lintar cell yang berada di jalan A.Yani KM 65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik toko tersebut, dalam melakukan pencurian pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya 1 (Satu) kali yaitu disebuah toko Lintar Cell yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang berada di Jl. A.Yani KM. 65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.
- Bahwa dalam pencurian tersebut peran Terdakwa mengamati keadaan disekitar lokasi sambil menunggu di didalam mobil Calya warna merah untuk memastikan situasi diluar aman. Sedangkan terdakwa RONI melakukan pembobolan pintu toko bangunan barokah dan melakukan pencurian 27 (dua puluh tujuh) Unit Handphone di sebuah toko Lintar Cell adalah.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai Niat dan mengajak saudara RONI untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena kondisi Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan banyak hutang di material bangunan.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa RONI tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wib saat toko Lintar Cell sudah tutup terdakwa bersama dengan terdakwa RONI sudah ada rencana untuk melakukan pencurian di toko handphone Lintar Cell tersebut dengan cara kami berhenti di depan toko Lintar Cell tersebut kemudian terdakwa RONI keluar dari mobil dan Terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian terdakwa RONI berdiri didepan toko Lintar Cell dengan berpura lagi telephone seseorang sekitar 10 Menit sambil melihat situasi sekitar toko Lintar Cell setelah itu terdakwa RONI masuk mobil kemudian kami berjalan dan mencari tempat sepi untuk istirahat.
- Bahwa kemudian setelah istirahat sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa RONI melakukan aksi pencurian di toko Lintar Cell tersebut. yang berperan masuk untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RONI dengan cara lewat pintu belakang toko bangunan yang bersebelahan dengan toko handphone Lintar Cell tersebut, kemudian kedua induk gembok yang mengunci pintu toko bangunan tersebut terdakwa RONI cungkil menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari tempat bekerja tukang bangunan kemudian terdakwa RONI masuk dan mengambil 27 (dua puluh tujuh) Unit Handphone dari berbagai merk dan jenis handphone sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil untuk memastikan keadaan situasi diluar aman.
- Bahwa kemudian setelah saudara RONI keluar dari toko tersebut dan masuk kedalam mobil. kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RONI pulang ke rumah kontrakan yang ada di Desa Pasir Panjang Kab. Kotawaringin Barat.
- Bahwa kemudian keesokan harinya handphone yang terdakwa bersama dengan terdakwa RONI curi tersebut 15 unit kami jual kepada orang yang ketemu di jalan yang mengaku bernama prengky seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa RONI juga ditangkap pihak kepolisian kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI beserta barang Bukti diamankan di Polres Kobar kemudian dibawa lagi ke Polsek Pangkalan Banteng.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara RONI melakukan pencurian Handphone di toko Lintar Cell tersebut untuk membantu membayarkan hutang Terdakwa di toko material bangunan ponti jaya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali laki-laki yang diperlihatkan pemeriksa, Kata pemeriksa laki-laki yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah orang pemilik Toko Lintar Cell yang Terdakwa bersama saudara RONI lakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang material bangunan di toko Ponti jaya yang ada di pangkalan bun dengan nilai Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tedakwa bersama tedakwa RONI melakukan pencurian itu dengan menggunakan kendaraan roda empat yaitu 1 Unit mobil Calya warna merah yang bernomor polisi KH 1774 GM.
- Bahwa pemilik dari 1 Unit mobil Calya warna merah yang bernomor polisi KH 1774 GM tersebut adalah saudara ZAINAL ABIDIN orang pangkalan bun yang beralamat Jl. MUSTALIM.
- Bahwa mobil Calya warna merah yang Terdakwa bawa saat mencuri tersebut adalah kendaraan yang tedakwa sewa dari saudara ZAINAL ABIDIN dengan biaya sewa 1 Bulan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sejak ini kendaraan roda empat tersebut sudah 3 bulan Terdakwa sewa dari saudara ZAINAL ABIDIN.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang Terdakwa lakukan pencurian bersama dengan tedakwa RONI ada 15 Unit handphone yang Terdakwa jual ke oaa orang yang bernama PRENGKI dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari saudara PRENGKI hasil penjualan 15 Unit Handphone sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus) kemudian sisanya Sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus) akan dibayarkan saudara PRENGKI setelah 1 minggu kemudian namun saat ini belum dibayarkan saudara PRENGKI.
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kasihkan kepada tedakwa RONI sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian bayar sewa rental mobil sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk DP bahan bangunan di toko Moza Pasifik sebesar Rp.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada terdakwa RONI sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 15 Unit Handphone kepada saudara PRENGKI.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa RONI tinggal di rumah kontrakan yang berada di Desa Pasir Panjang pangkalan bun sudah sekitar 1 bulan.
- Bahwa saat itu terdakwa RONI masuk ke toko handphone tersebut lewat pintu toko bangunan yang bersebelahan dengan toko handphone Lintar Cell tersebut sedangkan alat yang digunakan terdakwa RONI untuk melakukan pencungkilan induk gembok toko bangunan menggunakan linggis milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari kerja di bangunan.
- Bahwa Linggis tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa RONI untuk mencungkil induk gembok toko bangunan.
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 buah Linggis adalah milik Terdakwa alat yang terdakwa RONI pergunakan untuk melakukan pencurian di toko handphone Lintar Cell yang berada di Jl. A. Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar.
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 Unit mobil calya warna merah dengan nomor polisi KH 1774 GM adalah milik saudara ZAINAL ABIDIN yang Terdakwa sewa sudah 3 bulan.
- Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

## 2. Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke depan persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan terdakwa pak haji SYARIF telah melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 di Konter Handphone Lintar Call.
- Bahwa bersama dengan terdakwa H. SYARIF melakukan pencurian handphone sebanyak 27 unit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 27 (Dua Puluh Tujuh) Unit Handphone dari berbagai merk dan jenis Handphone tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Handphone Lintar Cell yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko handphone yang berada di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng.
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 18.00 wib di sebuah Rumah kontrakan yang berada di Jl. Bhayangkara Desa Pasir Pangjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu sendirian dirumah kontrakan yang berada di Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar, sebelumnya saudara H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI atau Terdakwa panggil pak haji terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI atau Terdakwa panggil pak haji sudah 3 (tiga) tahun kemudian Terdakwa ikut bekerja dengan pak haji menjadi buruh bangunan di pangkalan bun.
- Bahwa Terdakwa bersama H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian handphone sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Unit Handphone di sebuah toko Handphone Lintar Cell yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya yang berada di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik toko tersebut, Terdakwa bersama dengan tedakwa H. SYARIF dalam melakukan pencurian tersebut pada malam hari tanpa di ketahui pemilik toko.
- Bahwa dalam melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya Terdakwa berperan sebagai yang melakukan pembobolan pintu toko bangunan barokah kemudian setelah induk kunci gembok Terdakwa cungkil menggunakan linggis setelah terbuka kedua induk kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa naik pelapon, karena diatas toko bangunan sebelah berdinding seng kemudian Terdakwa turun dan mengambil 2 (dua) buah gunting seng di toko bangun barokah tersebut dan Terdakwa naik kembali untuk menggunting dinding seng yang ada diatas. Setelah Terdakwa gunting seukuran masuk badan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian Terdakwa masuk dan menjebol pelapon atas toko lintar Cell setelah Terdakwa lihat tidak ada orang kemudian Terdakwa turun dari atas pelapon dan membuka laci karena tidak ada uang kemudian Terdakwa ambil 27 (Dua Puluh Tujuh) Unit Handphone dari berbagai merk dan jenis dan Terdakwa masukan kesemua Handphone tersebut kedalam plastik dan kardus kemudian Terdakwa naik kembali untuk keluar. Sedangkan peran saudara H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI atau Terdakwa panggil pak haji menunggu diluar samping toko didalam mobil Calya warna merah untuk memastikan situasi diluar aman.

- Bahwa Terdakwa bersama saudara H. SYARIF dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan kendaraan 1 Unit mobil Calya warna merah yang bernomor polisi KH 1774 GM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 Unit mobil Calya warna merah yang bernomor polisi KH 1774 GM tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saudara H. SYARIF karna yang mengetahui kejelasan pemilik mobil tersebut adalah pak H. SYARIF.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang Terdakwa curi bersama dengan tedakwa H. SYARIF tersebut ada 1 Unit handphone yang Terdakwa jual yaitu Vivo V23E yang sudah Terdakwa jual, kemudian saudara H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI juga ada menjual dan kepada orang di jalan sebanyak 15 unit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang menjual unit handphone dari berbagai merk dan jenis tersebut adalah saudara H. SYARIF dan pada saat penjualan unit handphone Terdakwa tidak ikut, Terdakwa hanya menunggu di rumah kontrakan yang berada di Desa Pasir Panjang, pangkalan bun.
- Bahwa dari unit handphone yang dilakukan penjualan oleh saudara H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saudara H. SYARIF sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa belikan rokok dan kebutuhan keperluan sehari-hari dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) unit handphone yang Terdakwa lakukan pencurian, ada 2 unit handphone yang Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan atau Terdakwa pakai yaitu 1 unit handphone merk OPPO RENO 5 warna Silver yaitu handphone yang Terdakwa pakai sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit handphone Vivo V23 E yang Terdakwa jual dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang bertemu di warung kopi Desa Pasir panjang dan Terdakwa jual seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa baru satu kali bertemu dengan seorang tersebut di warung kopi desa pasir panjang ketika Terdakwa tawarkan 1 Unit handphone baru seketika orang tersebut ingin melihat dan dibeli dengan harga 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa terima dari orang tersebut.
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 Unit handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dengan teman Terdakwa yang bernama adi yang berada di pontianak sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa kirim lewat Brilink BRI yang ada di Pangkalan Bun kemudian sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa H. SYARIF tinggal di rumah kontrakan yang berada di Desa Pasir Panjang pangkalan bun sudah sekitar 1 bulan.
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian ditoko lintar cell adalah Terdakwa menggunakan baju Jaket switer warna hitam dengan celana panjang warna hitam dengan les merah putih dengan merk athlet kemudian menggunakan baju warna hitam merk p-mth yang Terdakwa pergunakan untuk menutup kepala seperti ninja.
- Bahwa pakaian ini yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian di toko handphone Lintar Cell yang berada di Jl. A. Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar.
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 buah Linggis dan 2 buah gunting tesebut alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian di toko handphone Lintar Cell yang berada di Jl. A. Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar.
- Bahwa 2 buah induk gembok tersebut yang Terdakwa cungkil menggunakan linggis yaitu kunci pintu toko bangunan.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama H. SYARIF tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wib saat toko lintar cell sudah tutup karena terdakwa bersama dengan terdakwa H. SYARIF sudah ada rencana untuk melakukan pencurian di toko handphone Lintar Cell tersebut kemudian kami berhenti di depan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Lintar Cell tersebut kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan pak haji menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa berdiri didepan toko Lintar Cell dengan berpura lagi telephone seseorang sekitar 10 Menit sambil melihat situasi sekitar toko Lintar Cell setelah itu Terdakwa masuk mobil kemudian berjalan dan mencari tempat sepi untuk istirahat. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib tedakwa bersama dengan terdakwa H. SYARIF kembali ketoko tersebut dan setelah melihat keadaan yang sepi kemudian tedakwa keluar dari mobil untuk melakukan aksi pencurian di toko Lintar Cell tersebut lewat pintu belakang toko bangunan yang bersebelahan dengan toko handphone tersebut, kemudian kedua induk gembok yang mengunci pintu toko bangunan tersebut Terdakwa cungkil menggunakan linggis yang Terdakwa bawa setelah terbuka kemudian Terdakwa buka pintu bangunan tersebut melihat ada lubang pelapon atas toko bangunan kemudian Terdakwa naik dengan memanjat rak lemari tempat simpan sambungan pipa setelah sampai diatas karena melihat ada dinding seng kemudian Terdakwa turun dan mengambil 2 buah gunting seng dari toko bangunan tersebut kemudian Terdakwa naik kembali dan menggunting dinding seng tersebut menggunakan alat gunting seng yang Terdakwa ambil dari toko bangunan setelah lubang yang Terdakwa gunting bisa Terdakwa masuk kemudian 2 buah gunting tersebut Terdakwa tinggal diatas pelapon kemudian Terdakwa jebol pelapon toko lintar cell tersebut menggunakan kaki kanan karena melihat tidak ada orang kemudian Terdakwa turun dan membuka laci meja tidak ada uang kemudian Terdakwa mengambil 27 unit handphone dari berbagai merk dan jenis handphone. Setelah 27 Unit handphone Terdakwa masukan plastik dan kardus kemudian Terdakwa naik dan memanjat lubang atas pelapon dan keluar dari jalan yang pertama Terdakwa masuk di toko bangunan tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontarkan yang ada di Desa Pasir Panjang Kab. Kotawaringin Barat. kemudian pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar ham 18.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun sebelum Terdakwa ditangkap ternyata saudara H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI sudah ditangkap pihak kepolisian kemudian Terdakwa bersama dengan H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI beserta barang Bukti diamankan di Polres Kobar kemudian dibawa lagi ke Polsek Pangkalan Banteng.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara H. SYARIF melakukan pencurian Handphone di toko Lintar Cell tersebut untuk membantu H. SYARIF ABDUL KARIM AL-QODRI membayar hutang kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 jenis Toyota CALYA warna Merah Nopol KH 1774 GM Noka MHKA6GJ6JKJ107021 Nosin 3NRH364106 beserta STNK dan Kunci Kontaknya.
- 11 (sebelas) Unit Hanphone dengan Merk : 1. Y21 Imei 860735055496491. 2. Y21S 862194054576051. 3. Y33S IMEI 868370056147216. 4. POCO X3NFC IMEI 867809058172582. 5. SMART HOT 11 PLAY IMEI 357344843447401. 6. SMART 6 3/64 IMEI 356222190131623. 7. OPPO RENO 5 IMEI 8659540051142893. 8.SAMSUNG A12 6/128 IMEI 354668775983725 9. SAMSUNG A12 4/128 IMEI 350471515928199 10. REALME C21Y IMEI 868780057002592 11. REALME C11 4/64 864038051620537.
- 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari Besi.
- 1 (satu) Buah Jaket switer warna hitam.
- 21 (dua puluh satu) Lembar Uang tunai sebesar 1.700.000 ( Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 13 lembar dan uang pecahan 50.000 sebanyak 8 lembar.
- 1 (satu) Lembar baju warna hitam merk p-mth.
- 2 (dua) buah induk gembok warna putih bertulis EXTRA TOP SECURITY dan XP TOP SECURITY.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam dengan les merah putih dengan merk athlet.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN tersebut berupa 27 (dua puluh tujuh) unit handphone dengan berbagai merk ;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) ;
- Bahwa diketahuinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN tersebut bermula saat Saksi MUHAMAD MUSLIM Bin KHAFIDHI (Alm) hendak berangkat ke Mushola untuk azan subuh dan kemudian lewat toko bangunan barokah dan melihat pintu belakang toko bangunan terbuka kemudian Saksi melanjutkan kemushola untuk azan subuh, setelah selesai azan Saksi MUHAMAD MUSLIM Bin KHAFIDHI (Alm) langsung ke rumah saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) pemilik toko untuk memberi tahu kenapa pintu toko bangunan barokah terbuka, mendengar apa yang Saksi MUHAMAD MUSLIM Bin KHAFIDHI (Alm) sampaikan kemudian saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) langsung membuka CCTV yang ada di handphone Saksi dan melihat di meja etalase susunan handphone Saksi sudah tidak ada. Dan setelah melihat CCTV di handphone saksi tersebut kemudian Saksi langsung berangkat ketoko dan membuka pintu depan toko milik Saksi tersebut dan melihat di meja etalase pajangan handphone tempat Saksi menyusun handphone jualan sudah tidak ada handphone kemudian Saksi melihat sekitar dan pelapong atas sudah di jebol kemudian Saksi cek CCTV ternyata ada orang yang masuk menggunakan tutup kepala seperti ninja.
- Bahwa ketika saksi melihat kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Kepolisian Polsek Pangkalan Banteng ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 18.00 wib pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN melakukan pencurian di toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bermula Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI terbelit hutang kepada temannya dan kemudian mengajak Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN untuk melakukan pencurian di toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa atas ajakan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI tersebut Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN menyetujuinya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wib saat toko lintar cell sudah tutup Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pergi menggunakan 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 jenis Toyota CALYA warna Merah Nopol KH 1774 GM dan berhenti di depan toko Lintar Cell tersebut kemudian terdakwa RONI Bin SAMSUDIN keluar dari mobil dan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI menunggu di dalam mobil kemudian terdakwa RONI Bin SAMSUDIN berdiri didepan toko Lintar Cell dengan berpura lagi telephone seseorang sekitar 10 Menit untuk melihat dan mempelajari situasi sekitar toko Lintar Cell yang akan di curi dan setelah merasa cukup memahami situasi kemudian setelah itu terdakwa RONI Bin SAMSUDIN kembali ke mobil dimana terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI berada dan terdakwa RONI Bin SAMSUDIN masuk mobil kemudian Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pergi dan mencari tempat sepi untuk istirahat.
- Bahwa kemudian setelah istirahat, sekitar jam 02.00 wib Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN kembali ke toko tersebut untuk melakukan aksi pencurian di toko Lintar Cell tersebut dan setelah melihat keadaan sepi kemudian terdakwa RONI Bin SAMSUDIN keluar dari mobil untuk melakukan aksi pencurian di toko Lintar Cell tersebut lewat pintu belakang toko bangunan yang bersebelahan dengan toko

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





handphone tersebut, dan cangkil gembok yang mengunci pintu toko bangunan tersebut menggunakan linggis yang Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN bawa, setelah gembok tersebut terbuka kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN membuka pintu bangunan tersebut dan melihat ada lubang pelapon diatas toko bangunan kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik dengan memanjat rak lemari tempat simpan sambungan pipa setelah sampai diatas dan karena terdakwa RONI Bin SAMSUDIN melihat ada dinding seng yang menghalangi ke toko handphone tersebut, kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN turun dan mengambil 2 buah gunting seng dari toko bangunan tersebut kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik kembali dan menggunting dinding seng tersebut menggunakan alat gunting seng yang Terdakwa ambil dari toko bangunan setelah membuat lubang dengan gunting agar Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN bisa masuk kemudian Terdakwa menjebol pelapon toko lintar cell tersebut menggunakan kaki kanan karena melihat tidak ada orang kemudian Terdakwa turun dan membuka laci meja akan tetapi tidak ada uang kemudian Terdakwa mengambil 27 unit handphone dari berbagai merk dan jenis handphone. dan Terdakwa masukan keplastik dan kardus yang ada di dalam toko tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN kembali naik dan memanjat lubang diatas pelapon dan keluar dari jalan yang pertama Terdakwa masuk di toko bangunan tersebut kemudian Terdakwa kembali kemobil dimana terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI menunggu dan selanjutnya Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pulang ke rumah kontarkan mereka yang berada di Desa Pasir Panjang Kab. Kotawaringin Barat. ;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN tersebut saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) lebih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. ”Unsur Barang siapa”**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepada mereka, sedangkan secara subjektif, Para Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;



**Ad. 2. "Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah ternyata pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI bersama terdakwa RONI Bin SAMSUDIN telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk yang diambil oleh terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI bersama terdakwa RONI Bin SAMSUDIN tersebut bukanlah milik terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan terdakwa RONI Bin SAMSUDIN melainkan milik saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) maka oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3. " Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa bahwa 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk yang telah diambil oleh terdakwa H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI bersama terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib di sebuah toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan barang milik orang lain saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) dimana perbuatan terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI bersama terdakwa RONI Bin SAMSUDIN mengambil 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad 4. “Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit handphone berbagai merk milik saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) di toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bermula Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI terbelit hutang kepada temannya dan kemudian mengajak Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN untuk melakukan pencurian di toko toko Lintar Cell Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan atas ajakan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI tersebut Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN menyetujuinya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wib saat toko lintar cell sudah tutup Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pergi menggunakan 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 jenis Toyota CALYA warna Merah Nopol KH 1774 GM dan berhenti di depan toko Lintar Cell tersebut kemudian terdakwa RONI Bin SAMSUDIN keluar dari mobil dan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI menunggu di dalam mobil kemudian tedakwa RONI Bin SAMSUDIN berdiri didepan toko Lintar Cell dengan berpura lagi telephone seseorang sekitar 10 Menit untuk melihat dan mempelajari situasi sekitar toko Lintar Cell yang akan di curi dan setelah merasa cukup memahami situasu kemudian setelah itu tedakwa RONI Bin SAMSUDIN kembali ke mobil dimana tedakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI berada dan tedakwa RONI Bin SAMSUDIN masuk mobil kemudian Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pergi dan mencari tempat sepi untuk istirahat. Bahwa setelah istirahat, kemudian sekitar jam 02.00 wib Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN kembali ke toko tersebut untuk melakukan aksi pencurian di toko Lintar Cell tersebut dan setelah melihat keadaan sepi kemudian tedakwa RONI Bin SAMSUDIN keluar dari mobil untuk melakukan aksi pencurian di toko Lintar Cell tersebut lewat pintu belakang toko bangunan yang bersebelahan dengan toko handphone tersebut, dan cungkil gembok yang mengunci pintu toko bangunan tersebut menggunakan linggis yang Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN bawa, setelah genmbok tersebut terbuka kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN membuka pintu bangunan tersebut dan melihat ada lubang pelapon diatas toko bangunan kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik dengan memanjat rak lemari tempat simpan sambungan pipa setelah sampai diatas dan karena tedakwa RONI Bin SAMSUDIN melihat ada dinding seng yang menghalangi ke toko handphone tersebut, kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN turun dan mengambil 2 buah gunting seng dari toko bangunan tersebut kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN naik kembali dan menggunting dinding seng tersebut menggunakan alat gunting seng yang Terdakwa ambil dari toko bangunan setelah membuat lubang dengan gunting agar Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN bisa masuk kemudian Terdakwa menjebol pelapon toko lintar cell tersebut menggunakan kaki kanan karena melihat tidak ada orang kemudian Terdakwa turun dan membuka laci meja akan tetapi tidak ada uang kemudian Terdakwa mengambil 27 unit handphone dari berbagai merk dan jenis handphone. dan Terdakwa masukan keplastik dan kardus yang ada di dalam toko tersebut. Dan setelah berhasil mendapatkan hanphone tersebut kemudian Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN kembali naik dan memanjat lubang diatas pelapon dan keluar dari jalan yang pertama Terdakwa masuk di toko bangunan tersebut kemudian Terdakwa kembali kemobil dimana tedakwa H. SYARIF

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI menunggu dan selanjutnya Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan Terdakwa RONI Bin SAMSUDIN pulang ke rumah kontarkan mereka yang berada di Desa Pasir Panjang Kab. Kotawaringin Barat. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian diatas bahwa oleh karena tedakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI bersama terdakwa RONI Bin SAMSUDIN melakukan pencurian di toko Lintar Cell milik saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) di Jl. A.Yani KM.65 Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut pada jam jam 02.00 wib tengah malam dan untuk masuk kedalam toko dimana hanphone tersebut berada terdakwa RONI Bin SAMSUDIN merusak 2 buah gembok dan membobol seng toko bangunan dan pelapon toko Lintar cell tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 jenis Toyota CALYA warna Merah Nopol KH 1774 GM Noka MHKA6GJ6JKJ107021 Nosin 3NRH364106 beserta STNK dan Kunci Kontaknya. Walaupun merupakan alat transpot yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian namun barang bukti tersebut adalh barang yang disewa oleh para terdakwa dan pemilik barang tidak mengetahui bahwa barangnya dipergunakan untuk apa, maka terhadap barang butku tersebut agar DIKEMBALIKAN kepada pemiliknya yaitu Saksi ZAINAL ABIDIN Bin

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD SOMOYO. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Unit Hanphone dengan Merk : 1. Y21 Imei 860735055496491. 2. Y21S 862194054576051. 3. Y33S IMEI 868370056147216. 4. POCO X3NFC IMEI 867809058172582. 5. SMART HOT 11 PLAY IMEI 357344843447401. 6. SMART 6 3/64 IMEI 356222190131623. 7. OPPO RENO 5 IMEI 8659540051142893. 8.SAMSUNG A12 6/128 IMEI 354668775983725 9. SAMSUNG A12 4/128 IMEI 350471515928199 10. REALME C21Y IMEI 868780057002592 11. REALME C11 4/64 864038051620537. Diketahui adalah sebagian hanphone milik saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) yang telah dicuri para terdakwa yang elum laku terjual dan 21 (dua puluh satu) Lembar Uang tunai sebesar 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 13 lembar dan uang pecahan 50.000 sebanyak 8 lembar. Adalah uang sisa hasil penjualan hanphone milik saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) maka terhadap barang bukti tersebut agar DIKEMBALIKAN kepada Saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari Besi, 1 (satu) Buah Jaket switer warna hitam, 1 (satu) Lembar baju warna hitam merk p-mth, 2 (dua) buah induk gembok warna putih bertulis EXTRA TOP SECURITY dan XP TOP SECURITY, 1 (satu) lembar celana warna hitam dengan les merah putih dengan merk atlet. Adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka tergadap barang bukti tersebut agar DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNKAN LAGI ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI (ALM) sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) lebih ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan terdakwa RONI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYARIF ABDUL KARIM AL QADRIE Bin SARIF ABDUL HAMID AL QADRI dan terdakwa RONI Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 jenis Toyota CALYA warna Merah Nopol KH 1774 GM Noka MHKA6GJ6JKJ107021 Nosin 3NRH364106 beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

## DIKEMBALIKAN ke Saksi ZAINAL ABIDIN Bin MOHAMAD SOMOYO

- 11 (sebelas) Unit Hanphone dengan Merk : 1. Y21 Imei 860735055496491. 2. Y21S 862194054576051. 3. Y33S IMEI 868370056147216. 4. POCO X3NFC IMEI 867809058172582. 5. SMART HOT 11 PLAY IMEI 357344843447401. 6. SMART 6 3/64 IMEI 356222190131623. 7. OPPO RENO 5 IMEI 8659540051142893. 8.SAMSUNG A12 6/128 IMEI 354668775983725 9. SAMSUNG A12 4/128 IMEI 350471515928199 10. REALME C21Y IMEI 868780057002592 11. REALME C11 4/64 864038051620537.
- 21 (dua puluh satu) Lembar Uang tunai sebesar 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 13 lembar dan uang pecahan 50.000 sebanyak 8 lembar.

## DIKEMBALIKAN ke Saksi MUHLIS Bin HAIRUL LAJI

- 1 (satu) Buah Linggis yang terbuat dari Besi.
- 1 (satu) Buah Jaket switer warna hitam.
- 1 (satu) Lembar baju warna hitam merk p-mth.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah induk gembok warna putih bertulis EXTRA TOP SECURITY dan XP TOP SECURITY.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam dengan les merah putih dengan merk atlet.

### DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNKAN LAGI

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2021 oleh kami Ahmad Husaini, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RENI SAVIRA UTAMI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H

.Ahmad Husaini, S.H.M.H.,

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANIS, S.H.